



Yth,

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Para Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung dan lingkungan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: 03/SE/DC/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG HIJAU
UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau mengatur segala ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang meliputi bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada, Hunian Hijau Masyarakat (H2M), kawasan hijau baru, dan kawasan hijau yang sudah ada, baik kategori diwajibkan maupun disarankan. Dengan belum adanya ketentuan yang mengatur secara rinci bangunan gedung kategori disarankan khususnya Klas Bangunan 1a dan guna melengkapi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, maka perlu disusun petunjuk teknis untuk penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a.

Bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya BGH untuk Klas Bangunan 1a yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan

ketentuan BGH hunian tunggal yang berupa satu rumah tunggal, atau satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, maka perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau untuk Klas Bangunan 1a.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313);
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi penyelenggara BGH dalam melakukan penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a, yang meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang sudah ada, serta dilengkapi dengan daftar simak penilaian kinerja BGH.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan BGH untuk Klas Bangunan 1a yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan ketentuan BGH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Klas Bangunan;
2. BGH untuk Klas Bangunan 1a;
3. Tata Cara Penilaian Kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a;
4. Prasyarat Penilaian Kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a;
5. Proses Sertifikasi BGH untuk Klas Bangunan 1a; dan
6. Proses Pembinaan BGH untuk Klas Bangunan 1a.

E. KLAS BANGUNAN

Klas Bangunan adalah pembagian bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan jenis peruntukan atau penggunaan bangunan yang digolongkan dalam beberapa Klas Bangunan sebagai berikut:

1. Klas 1 diklasifikasikan dalam:
 - a. Klas 1a merupakan bangunan hunian biasa yang berupa satu rumah tunggal atau satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api;
 - b. Klas 1b berupa asrama, hostel atau sejenisnya dengan luas paling besar 300 m² dan tidak dihuni lebih dari 12 orang.
2. Klas 2 merupakan bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.
3. Klas 3 merupakan bangunan hunian di luar bangunan Klas 1 atau Klas 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan.
4. Klas 4 merupakan bangunan gedung hunian campuran yang berada di dalam suatu bangunan Klas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan

tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut.

5. Klas 5 merupakan bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar bangunan Klas 6, 7, 8, atau 9.
6. Klas 6 merupakan bangunan gedung toko atau bangunan lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau layanan kebutuhan langsung kepada masyarakat.
7. Klas 7 merupakan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai penyimpanan.
8. Klas 8 merupakan bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, *finishing*, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
9. Klas 9 diklasifikasikan dalam:
 - a. Klas 9a merupakan bangunan gedung umum untuk pelayanan perawatan kesehatan;
 - b. Klas 9b merupakan bangunan gedung umum pertemuan yang tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain.
10. Klas 10 diklasifikasikan dalam:
 - a. Klas 10a merupakan bangunan gedung bukan hunian berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah;
 - b. Klas 10b merupakan struktur berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah.
11. Bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 sampai dengan 10 tersebut.

F. BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

Ketentuan BGH diterapkan pada Klas Bangunan 1a yaitu bangunan hunian tunggal yang berupa satu rumah tunggal atau satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api, serta dengan ketentuan:

1. Luas bangunan sampai dengan 72 m² untuk bangunan gedung hunian 1 (satu) lantai; atau
2. Luas bangunan sampai dengan 90 m² untuk bangunan gedung hunian 2 (dua) lantai.

G. TATA CARA PENILAIAN KINERJA BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

1. Tata Cara Penilaian Kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a Bangunan Gedung Baru
 - a. Penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a dilakukan secara mandiri oleh Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH yang berbadan usaha atau perseorangan) dengan melibatkan Tenaga Ahli BGH atau Tim Penilai Teknis (TPT) dan menggunakan daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a.
 - b. Pemohon yang berbadan usaha dalam melakukan penilaian kinerja secara mandiri dan menyusun dokumen BGH harus melibatkan Tenaga Ahli BGH.
 - c. Pemohon perseorangan dalam melakukan penilaian kinerja secara mandiri dan menyusun dokumen BGH dapat melibatkan Tenaga Ahli BGH atau TPT.
 - d. Pemohon melakukan penilaian kinerja BGH dan menyusun dokumen BGH pada setiap tahapan dilengkapi dengan daftar simak beserta dokumen pembuktiannya untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - e. Dokumen BGH diverifikasi oleh Tim Profesi Ahli (TPA) atau TPT sesuai kewenangannya, yang hasil verifikasinya digunakan sebagai dasar penetapan peringkat BGH dan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
 - f. Dalam hal bangunan hunian tunggal terletak dan/atau merupakan bagian dari suatu kawasan perumahan, maka verifikasi dokumen BGH dilakukan oleh TPA.
 - g. TPT melakukan verifikasi dokumen BGH untuk bangunan hunian tunggal perseorangan yang tidak terletak dan/atau bukan merupakan bagian suatu kawasan perumahan.
 - h. Pemerintah Daerah dapat menugaskan TPA guna membantu tugas TPT, apabila TPT belum dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan BGH untuk Klas Bangunan 1a.
 - i. Penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a menggunakan daftar simak sebagai berikut:
 - 1) Daftar Simak Penilaian Kinerja BGH Tahap Perencanaan Teknis untuk Bangunan Gedung Baru;
 - 2) Daftar Simak Penilaian Kinerja BGH Tahap Pelaksanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Baru;

- 3) Daftar Simak Penilaian Kinerja BGH Tahap Pemanfaatan untuk Bangunan Gedung Baru; dan
 - 4) Daftar Simak Penilaian Kinerja BGH Tahap Pembongkaran untuk Bangunan Gedung Baru.
- j. Daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - k. Pemenuhan parameter penilaian yang terdapat dalam daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a harus didukung dengan dokumen pembuktian.
 - l. Dokumen pembuktian daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - m. Daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a beserta dokumen pembuktian sebagai bagian dari dokumen BGH diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
 - n. Dalam hal hasil verifikasi oleh TPA dan/atau TPT tidak diterima oleh Pemohon, Pemohon dapat melakukan banding.
 - o. Pengajuan banding ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Sekretariat pusat pembinaan BGH dengan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah serta TPA atau TPT.
 - p. Permohonan banding dilampiri hasil verifikasi yang tidak dapat diterima oleh Pemohon.
 - q. Sekretariat pusat pembinaan BGH melakukan validasi substansi banding pada hasil verifikasi yang tidak dapat diterima oleh Pemohon.
 - r. Validasi substansi banding tersebut meliputi parameter, kriteria, dan subkriteria hasil verifikasi terhadap ketentuan penilaian kinerja BGH sesuai peraturan perundang-undangan.
 - s. Hasil validasi banding oleh Sekretariat pusat pembinaan BGH berupa:
 - 1) banding yang tidak dapat ditindaklanjuti; atau
 - 2) banding yang dapat ditindaklanjuti.
 - t. Banding yang tidak dapat ditindaklanjuti diinformasikan dan dikembalikan kepada Pemohon banding serta ditembuskan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- u. Banding yang dapat ditindaklanjuti, diteruskan kepada Tim Asesor BGH Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk dilakukan verifikasi ulang pada parameter/kriteria/subkriteria yang tidak dapat diterima oleh Pemohon.
 - v. Hasil verifikasi ulang oleh Tim Asesor BGH Pusat menyatakan bahwa banding dapat diterima atau tidak dapat diterima.
 - w. Hasil verifikasi ulang disampaikan kepada Pemohon banding dan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dengan penetapan peringkat BGH.
 - x. Apabila dari hasil validasi oleh Sekretariat pusat pembinaan BGH menyatakan banding tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau hasil verifikasi ulang oleh Tim Asesor BGH Pusat menyatakan bahwa banding tidak dapat diterima, maka Pemohon harus mengulang dari awal seluruh proses pengajuan penilaian kinerja BGH.
 - y. Keputusan banding bersifat final dan mengikat.
2. Tata Cara Penilaian Kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a Bangunan Gedung yang Sudah Ada
- a. Penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a dilakukan secara mandiri oleh Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH) dengan melibatkan Tenaga Ahli BGH atau TPT dan menggunakan daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a.
 - b. Pemohon dalam melakukan penilaian kinerja secara mandiri dan menyusun dokumen BGH dapat melibatkan Tenaga Ahli BGH atau TPT.
 - c. Pemohon melakukan penilaian kinerja BGH dan menyusun dokumen BGH pada tahap pemanfaatan dan tahap pembongkaran dilengkapi dengan daftar simak beserta dokumen pembuktiannya untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - d. Dokumen BGH diverifikasi oleh Tim Profesi Ahli (TPA) atau TPT sesuai kewenangannya, yang hasil verifikasi digunakan sebagai dasar penetapan peringkat BGH dan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
 - e. Dalam hal bangunan hunian tunggal terletak dan/atau merupakan bagian dari suatu kawasan perumahan, maka verifikasi dokumen BGH dilakukan oleh TPA.

- f. TPT melakukan verifikasi dokumen BGH untuk bangunan hunian tunggal perseorangan yang tidak terletak dan/atau bukan merupakan bagian suatu kawasan perumahan.
- g. Pemerintah Daerah dapat menugaskan TPA guna membantu tugas TPT, apabila TPT belum dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan BGH untuk Klas Bangunan 1a.
- h. Penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a menggunakan daftar simak sebagai berikut:
 - 3) Daftar Simak Penilaian Kinerja BGH Tahap Pemanfaatan untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada; dan
 - 4) Daftar Simak Penilaian Kinerja BGH Tahap Pembongkaran untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada.
- i. Daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- j. Pemenuhan parameter penilaian yang terdapat dalam daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a harus didukung dengan dokumen pembuktian.
- k. Dokumen pembuktian daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- l. Daftar simak penilaian kinerja BGH untuk Klas Bangunan 1a beserta dokumen pembuktian sebagai bagian dari dokumen BGH diunggah ke dalam SIMBG.
- m. Dalam hal hasil verifikasi oleh TPA dan/atau TPT tidak diterima oleh Pemohon, Pemohon dapat melakukan banding.
- n. Pengajuan banding ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Sekretariat pusat pembinaan BGH dengan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah serta TPA atau TPT.
- o. Permohonan banding dilampiri hasil verifikasi yang tidak dapat diterima oleh Pemohon.
- p. Sekretariat pusat pembinaan BGH melakukan validasi substansi banding pada hasil verifikasi yang tidak dapat diterima oleh Pemohon.
- q. Validasi substansi banding tersebut meliputi parameter, kriteria, dan subkriteria hasil verifikasi terhadap ketentuan penilaian kinerja BGH sesuai peraturan perundang-undangan.
- r. Hasil validasi banding oleh Sekretariat pusat pembinaan BGH

berupa:

- 1) banding yang tidak dapat ditindaklanjuti; atau
 - 2) banding yang dapat ditindaklanjuti.
- b. Banding yang tidak dapat ditindaklanjuti diinformasikan dan dikembalikan kepada Pemohon banding serta ditembuskan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Banding yang dapat ditindaklanjuti, diteruskan kepada Tim Asesor BGH Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk dilakukan verifikasi ulang pada parameter/kriteria/subkriteria yang tidak dapat diterima oleh Pemohon.
 - d. Hasil verifikasi ulang oleh Tim Asesor BGH Pusat menyatakan bahwa banding dapat diterima atau tidak dapat diterima.
 - e. Hasil verifikasi ulang disampaikan kepada Pemohon banding dan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dengan penetapan peringkat BGH.
 - f. Apabila dari hasil validasi oleh Sekretariat pusat pembinaan BGH menyatakan banding tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau hasil verifikasi ulang oleh Tim Asesor BGH Pusat menyatakan bahwa banding tidak dapat diterima, maka Pemohon harus mengulang dari awal seluruh proses pengajuan penilaian kinerja BGH.
 - g. Keputusan banding bersifat final dan mengikat.

H. PRASYARAT SERTIFIKASI BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH) untuk dapat mengajukan sertifikasi BGH kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:

1. Prasyarat Pengajuan Sertifikasi BGH untuk Klas Bangunan 1a Bangunan Gedung Baru
 - a. Prasyarat pengajuan sertifikasi BGH tahap perencanaan teknis:
 - 1) Untuk Pemohon perseorangan berupa:
 - a) Gambar perencanaan teknis; dan
 - b) Surat pernyataan penerapan ketentuan BGH, seperti: spesifikasi teknis material, penggunaan lampu hemat energi, dan penggunaan sumber daya konstruksi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%.

- 2) Untuk Pemohon yang berbadan usaha berupa:
 - a) Gambar perencanaan teknis;
 - b) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) atau spesifikasi teknis;
 - c) Dokumen ketentuan administrasi (hak atas tanah, status kepemilikan, dan/atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT));
 - d) Surat pernyataan pemenuhan prasarana dan utilitas lingkungan sesuai ketentuan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan atau edisi terbaru, seperti: jaringan jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan listrik;
 - e) Surat pernyataan pemenuhan penyediaan lahan sarana lingkungan dilampiri rencana tapak lingkungan (*siteplan*) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan atau edisi terbaru;
 - f) Surat pernyataan pemenuhan ketentuan daerah setempat terkait penyelenggaraan Klas Bangunan 1a seperti ketentuan instalasi pengolahan air limbah komunal dalam kawasan perumahan (bila ada);
 - g) Surat pernyataan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) Panduan pengoperasian, pemeliharaan, dan/atau pengembangan Klas Bangunan 1a untuk tetap mempertahankan peringkat pencapaian nilai-nilai BGH pada tahap-tahap sebelumnya.
- b. Prasyarat pengajuan sertifikasi BGH tahap pelaksanaan konstruksi:
 - 1) Untuk Pemohon perseorangan berupa:
 - a) Gambar terbangun (*as built drawing*);
 - b) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - c) Surat pernyataan telah melaksanakan ketentuan BGH, seperti: spesifikasi teknis material, penggunaan lampu hemat energi, dan penggunaan sumber daya konstruksi dengan TKDN lebih dari 40%.
 - 2) Untuk Pemohon yang berbadan usaha berupa:

- a) Gambar terbangun (*as built drawing*);
 - b) PBG;
 - c) Dokumen ketentuan administrasi (hak atas tanah, status kepemilikan, dan/atau SIPPT);
 - d) Surat pernyataan telah melaksanakan pembangunan prasarana dan utilitas lingkungan sesuai ketentuan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan atau edisi terbaru, seperti: jaringan jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan listrik;
 - e) Surat pernyataan telah menyediakan lahan sarana lingkungan dilampiri rencana tapak lingkungan (*siteplan*) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan atau edisi terbaru;
 - f) Surat pernyataan telah melaksanakan ketentuan daerah setempat terkait penyelenggaraan Klas Bangunan 1a seperti ketentuan instalasi pengolahan air limbah komunal dalam kawasan perumahan (bila ada);
 - g) Surat pernyataan telah melaksanakan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) Panduan pengoperasian, pemeliharaan, dan/atau pengembangan Klas Bangunan 1a untuk tetap mempertahankan peringkat pencapaian nilai-nilai BGH pada tahap-tahap sebelumnya.
- c. Prasyarat pengajuan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan berupa:
 - 1) Dokumen gambar terbangun (*as built drawing*);
 - 2) SLF; dan
 - 3) Laporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan yang memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya kepada Dinas Teknis.
 - d. Prasyarat pengajuan surat keterangan BGH tahap pembongkaran berupa Rencana Teknis Pembongkaran (RTB).
2. Prasyarat Pengajuan Sertifikasi BGH untuk Klas Bangunan 1a

Bangunan Gedung yang Sudah Ada

- a. Prasyarat pengajuan sertifikasi BGH tahap pemanfaatan berupa:
 - 1) Merencanakan dan melaksanakan rekomendasi hasil konsultasi dengan TPT atau TPA;
 - 2) Dokumen gambar terbangun (*as built drawing*) angka 1);
 - 3) SLF atau SLF perpanjangan (SLFn); dan
 - 4) Laporan kinerja BGH setiap 12 (dua belas) bulan yang memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya kepada Dinas Teknis.
- b. Prasyarat pengajuan surat keterangan BGH tahap pembongkaran berupa RTB.

I. PROSES SERTIFIKASI DAN INSENTIF BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

1. Proses sertifikasi BGH dapat diajukan oleh pemohon pada setiap tahapan penyelenggaraan BGH yaitu pada tahap pemrograman dan perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap pemanfaatan, sedangkan untuk tahap pembongkaran hanya berupa surat keterangan.
2. Sertifikat BGH pada setiap tahapan penyelenggaraan dan surat keterangan pada tahap pembongkaran diterbitkan oleh Kepala Dinas Teknis daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan rekomendasi TPA atau TPT, sesuai atas hasil verifikasi penilaian kinerja BGH.
3. Pemohon dalam mengajukan proses sertifikasi harus memenuhi ketentuan prasyarat sertifikasi BGH untuk Klas Bangunan 1a.
4. Sertifikat dan plakat BGH untuk Klas Bangunan 1a tahap perencanaan teknis diberikan kepada Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH) yang telah memiliki PBG dan memenuhi ketentuan Standar Teknis BGH sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan.
5. Sertifikat dan plakat BGH untuk Klas Bangunan 1a tahap pelaksanaan konstruksi diberikan kepada Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH) yang telah memiliki SLF dan memenuhi ketentuan Standar Teknis BGH sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan.
6. Sertifikat dan plakat BGH untuk Klas Bangunan 1a tahap pemanfaatan diberikan kepada Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH) yang telah memiliki SLF atau SLF perpanjangan (SLFn) dan memenuhi

ketentuan Standar Teknis BGH sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan.

7. Permohonan sertifikasi BGH pada tahap pemanfaatan dapat dilakukan paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah bangunan gedung dimanfaatkan dan Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah c.q. Dinas Teknis yang memuat pemeriksaan berkala, perawatan bangunan, dan konsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya.
8. Sertifikat BGH untuk Klas Bangunan 1a pada tahap pemanfaatan berlaku untuk 5 (lima) tahun.
9. Pemohon yang mendapatkan sertifikat BGH dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bagan proses sertifikasi pada setiap tahapan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. PROSES PEMBINAAN BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

1. Pembinaan penyelenggaraan BGH Klas Bangunan 1a merupakan satu kesatuan dengan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berjenjang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan BGH untuk Klas Bangunan 1a.
3. Pembinaan BGH untuk Klas Bangunan 1a oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan BGH.
4. Pembinaan oleh pemerintah pusat meliputi:
 - a. penyebarluasan data dan informasi;
 - b. kelembagaan penyelenggaraan; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli profesional melalui sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) BGH.
5. Menteri c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab terhadap pembinaan BGH untuk Klas Bangunan 1a.

6. Direktur Jenderal Cipta Karya melaksanakan tugas pembinaan BGH untuk Klas Bangunan 1a bersama Direktur Jenderal Perumahan.
7. Sekretariat pusat pembinaan BGH diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

K. PENUTUP

1. Ketentuan lebih rinci mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau untuk Klas Bangunan 1a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.
NIP. 196707171996032002